

**IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi di Kampung PT Sweet Indolampung Kecamatan
Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)**

Skripsi

Oleh

**Nama: Abid Naufal Zakly
NPM: 1921020243**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi di Kampung PT Sweet Indolampung Kecamatan
Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H.,M.Hum
Pembimbing I : Dr. Fathul Mu'in. M.H.I**

Oleh

**Nama: ABID NAUFAL ZAKLY
NPM: 1921020243**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Sistem Pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi disetiap putaran pemilu di Indonesia. Berkaitan dengan pemilihan Kepala Kampung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 7 Tahun 2019 Pasal 2 tentang Pemilihan Kepala Kampung menegaskan bahwa Kepala Kampung dipilih langsung oleh penduduk Kampung, pemilihan didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, jujur dan rahasia, Kepala Kampung memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, Kepala Kampung sebagaimana Ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Akan tetapi pada kenyataannya pemilihan Kepala Kampung di Desa PT Sweet Indolampung tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi dan perspektif Fiqh Siyasah pada Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 7 tahun 2019 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung perspektif Fiqh Siyasah di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pandangan Fiqh Siyasah pada pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 7 tahun 2019 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan metode edit data (*editing*) dan

sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengimplementasian pemilihan Kepala Kampung Desa PT Sweet Indolampung belum sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Dimana yang seharusnya pemilihan atau pengangkatan Kepala Kampung dilaksanakan dengan cara pemungutan suara akan tetapi di Desa PT Sweet Indolampung pemilihan Kepala Kampung hanya dengan sistem tunjuk. Hal ini mengakibatkan beberapa pihak merasa dirugikan dan merasa kecewa. Berdasarkan Firman Allah SWT Surat An-Nissa ayat 59 yang menjelaskan dan memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan diantara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Jika diantara mereka (masyarakat) terdapat berlainan pendapat, maka segala sesuatu tersebut dikembalikan kepada dasar hukum Islam dan peraturan pemerintah yang berlaku agar terciptalah kemaslahatan bersama.

Kata Kunci : Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Kepala Kampung

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abid Naufal Zakly

NPM : 1921020243

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Mei 2023
penulis,



Abid Naufal Zakly
1921020243



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)

Nama : Abid Naufal Zakly

NPM : 1921020243

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'iyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

NIP. 197005022000032001

NIP. 198505102020121007

Ketua Jurusan

Frenki, M.S.I

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Kampung PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)” disusun oleh, Abid Naufal Zakly, NPM. 1921020243, program studi Hukum Tatanegara (Siyash Syari'iyah). Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu / 13 September 2023

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I 


Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H 

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H 

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum 

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in. M.H.I 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.


(Q.S An Nissa' [4]:59)



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini ku persembahkan secara khusus untuk orang-orang yang ku sayangi serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini diantaranya:

1. Kedua orang tuaku Bapak Yakub dan Ibu Nanik Setyaningsih tercinta yang selalu mendukung ku secara penuh dalam berpendidikan dan tidak pernah lelah dalam mendoakan dan menasehati secara moril ataupun materil untuk anaknya, terimakasih tak terhingga telah menuntunku pada tahap ini dan menyemangatiku untuk tahap selanjutnya;
2. Adik-Adik ku tercinta Khana Salsabila Zanaty dan Dzuhria Afika Zamzam serta keluarga besar ku terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan yang tiada henti;
3. Dosen pembimbing Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I yang memberikan bimbingan dengan sangat baik;
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;




RIWAYAT HIDUP

Abid Naufal Zakly lahir di Desa PT Sweet Indolampung pada tanggal 17 Agustus 2000. Lahir dari pasangan Bapak Yakub dan Ibu Nanik Setyaningsih. Riwayat pendidikan dimulai dari SD 2 Yapindo selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Mts Darul A'mal selesai pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan ke SMK Darul A'mal selesai pada tahun 2019, kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil Jurusan Hukum Tatanegara di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 26 Mei 2023
Yang Membuat,

Abid Naufal Zakly
NPM. 1921020243



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-NYA berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Kampung PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)” dapat selesai. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan umatnya.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof Wan Jamaludin Z PhD, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr.Efa Rodiah Nur, M.H yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya;
3. Bapak Frenki M.S.I selaku ketua Jurusan Hukum Tatanegara dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya;
4. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku prmbimbing II yang selalu memberi masukan dan membimbing secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini;
5. Tim penguji yang telah hadir di sidang munaqosyah
6. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat;
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;
8. Untuk terkhusus Santi Mahbubah yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi;

9. Terimakasih juga saya ucapkan untuk temen-teman seperjuangan Muhammad Aditya Pradana, Agung Setiawan, Aldo Maulana, Andri Saputra, Ali Abdullah, Ganang Ahmad Fadila yang sudah banyak memberikan semangat untuk saya;
10. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas C Hukum Tata Negara Universitas Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 26 Mei 2023
Penulis,

Abid Naufal Zakly
NPM. 1921020243



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Yang Terdahulu Yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
A. Fiqh Siyasah.....	25
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	25
2. Macam-Macam Fiqh Siyasah.....	27
3. Pengertian Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah	29
4. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin	32
5. Tata Cara Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah.....	35
6. Tujuan Pemilihan Dalam Islam.....	38
B. Siyasah Dusturiyah	39

1. Pengertian Siyasaah Dusturiyah	39
2. Konsep Al-Fiqh Al-Dusturiyyah	41
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasaah Dusturiyah.....	42
4. Dasar Hukum Fiqh Siyasaah Dusturiyah	42
5. Fiqh Siyasaah Al-Dusturiyah Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	44
C. Siyasaah Tanfidziyah.....	45
1. Pengertian Siyasaah Tanfidziyah	45
2. Ruang Lingkup Siyasaah Tanfidziyah	46
D. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 7 Tahun 2019	52
1. Pemilihan Kepala Kampung.....	52
2. Syarat Calon Kepala Kampung	55
3. Tahapan Pemilihan Kepala Kampung	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN..... 61

A. Gambaran Umum Desa Persiapan PT. Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang	61
1. Letak Geografis Desa Persiapan PT Sweet Indolampung	61
2. Sejarah Desa Persiapan PT Sweet Indolampung	62
3. Keadaan Penduduk Desa Persiapan PT Sweet Indolampung	63
4. Struktur Keanggotaan Desa Persiapan PT Sweet Indolampung	65
5. Visi dan Misi Desa Persiapan PT Sweet Indolampung	66
6. Nilai-Nilai Desa Persiapan PT Sweet Indolampung	68
B. Pemilihan Kepala Kampung Desa Persiapan PT. Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang	69
1. Praktik Pemilihan Kepala Kampung di Desa Persiapan.....	69

2. Pendapat Masyarakat Tentang Pemilihan Kepala Kampung.....	71
--	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN..... 75

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Pasal 12 Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung Di Kampung PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.....	75
B. Pandangan <i>Fiqh</i> Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Pasal 12 Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Di Kampung PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang	77

BAB V PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sarana Prasarana	61
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	63
Tabel 3.3 Mata Pencaharian	63
Tabel 3.4 Pemilik Ternak	64
Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan.....	64
Tabel 3.6 Jumlah Responden Dari Jenis Kelamin	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)”. Memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan serta kekeliruan maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul proposal ini, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu sebagai berikut:

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan, penerapan.¹

¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 457

Pasal 12 yaitu suatu pasal yang terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 tahun 2019 bagian ke enam tentang tahapan pemilihan Kepala Kampung.

Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.²

Pemilihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemilihan adalah proses, cara, perbuatan memilih.³

Pengangkatan berasal dari akar kata angkat, yang artinya mengukuhkan. Pengangkatan artinya proses atau cara, perbuatan melantik, atau pengukuhan seseorang atas suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.⁴

Pemberhentian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberhentian adalah proses, cara, perbuatan memberhentikan, tempat berhenti.⁵

Kepala Kampung/Desa yang disebut dengan nama lain kepala pemerintah desa/adat yang memimpin penyelenggaraan desa.⁶

Perspektif adalah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif diartikan sebagai “sudut pandang atau pandangan”.⁷

Fiqh Siyasah adalah Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum,

²Suko Prayitno, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori”, Vol. 8 (2017), 111

³Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*,, 27.

⁴*Ibid.*, 638.

⁵*Ibid.*, 603

⁶*Pasal 25, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, n.d.

⁷Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*,, 864.

peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.⁸

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyash Studi di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

B. Latar Belakang Masalah

Negara kita tercinta yakni Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi.⁹ Demokrasi memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintah, kedaulatan ada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. *People power* itulah yang dimaksud dengan sistem demokrasi adalah kekuatan di mana orang-orang memiliki kekuatan untuk menentukan siapa menjadi pemimpin mereka baik dalam lingkup Negara, Provinsi, Kota/Kabupaten hingga Desa/Desa.

Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

⁸ Mujar Ibnu dan Zada Syarif, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 11

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 50

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Kampung merupakan satuan pemerintah yang tingkatannya berada dibawah Kabupaten/Kota. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta diKepala oleh seorang Kepala Kampung. Desa atau Kampung juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Desa atau sebutan lain dalam pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Kampung/Desa, Kepala Kampung/Desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kampung/Desa. Kedudukan Kepala Kampung/Desa adalah sebagai kepala eksekutif dalam Pemerintahan Desa.¹¹ Kepala Kampung dibantu dalam urusan pemerintahannya oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan desa yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat Kampung/Desa dan sebagai badan yang mengambil upaya masyarakat desa dan meneruskannya ke pemerintah desa, termasuk pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung/Desa pada masa pemerintahan Kepala Kampung/Desa sudah pergi. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia

¹⁰Pasal 1, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019, n.d.

¹¹Koswara Kartapradja, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat*, (Jakarta: Candi Cipta Parada, 2002), 302

pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung.¹²

Tentunya dalam pemilihan Kepala Kampung kita menganut sistem demokrasi termasuk melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum pemilihan yang diselenggarakan dari tingkat tertinggi seperti pemilihan Presiden (Pemimpin Negara) di tingkat bawah seperti pemilihan kepala pemerintahan desa demokratis. Pemerintah desa sejauh ini memang menarik untuk dicermati, itu tidak lepas dari realitas pemilihan Kepala Kampung yang masih dipertimbangkan sebagai sarana yang paling efektif untuk mencapai demokrasi di Kampung karena Kepala Kampung dipilih langsung oleh masyarakat setempat.

Pengangkatan Kepala Kampung/Desa sama halnya dengan desa-desa yang ada di Indonesia yaitu dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung. Dalam Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019

¹² Pasal 1, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019

pasal 18 bakal calon Kepala Kampung wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat yang dibuktikan dengan legalisasi dan atau surat keterangan dari lembaga yang mengelola kegiatan pendidikan tersebut serta surat keterangan dari instansi yang menaungi lembaga tersebut.
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. Bersedia di calonkan menjadi Kepala Kampung.
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dan keterangan bebas narkoba berdasarkan pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN).
11. Tidak pernah sebagai kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Akan tetapi dalam prakteknya pemilihan Kepala Kampung yang sudah diatur oleh Undang-undang pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan desa yang legitimate (SAH). Selain dari pada itu Pilkades juga terpengaruh dan tidak lepas dari pengaruh budaya masyarakat desa, sehingga budaya sering berperan di dalamnya. Bersama Hal ini sering menimbulkan kekacauan dan konflik saat pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung. Banyak permasalahan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini merupakan masalah sebagai gejala awal konflik pemilihan Kepala Kampung. Yang diwarnai dengan kekacauan dan konflik yang dapat merugikan keutuhan dan eksistensi masyarakat. Situasi ini tidak jarang terjadi di berbagai daerah pedesaan di Indonesia. Seperti halnya di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung diwarnai dengan persaingan tidak sehat dan akhirnya menuai konflik.

Informasi yang peneliti dapatkan saat mewawancarai salah satu warga Desa Persiapan PT Sweet Indolampung pemilihan Kepala Kampung/Desa pada tahun 2017 tidak melalui pemungutan suara akan tetapi dengan cara

ditunjuk/diangkat oleh petinggi PT Sweet Indolampung.¹³ Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 tahun 2019 pasal 12 yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Kampung melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Pemilihan pemimpin dalam Islam pun hukumnya wajib, karena kita bisa bayangkan bagaimana jadinya jika dalam suatu Negara tidak ada pemimpin yang mengatur jalannya kehidupan di Negara. Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An Nissa' ayat 59 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة
النساء: ٥٦)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An Nissa' [4] : 59)¹⁴

Maksud ayat di atas adalah memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan

¹³ Ninik Setyaningsih (Warga Desa Persiapan PT Sweet Indolampung), "Tentang Pemilihan Kepala Desa," Wawancara Dengan Penulis, November 10, 2022.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 80.

kepada orang yang memegang kekuasaan diantara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Islam memang tidak ada sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam totalitas ajaran agama Islam Al-Quran dan Hadis juga mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam adalah agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana dan kapan ia berada bahkan Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya.

Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.¹⁵ Kepala Kampung/Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Hal ini membuat Kepala Kampung harus mampu memimpin dan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan amanah yang diemban. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab diurusan dunia saja akan tetapi juga bertanggung jawab diakhirat.

Dari latar belakang di atas maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyash di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

¹⁵J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), 66

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang tinjauan kepada Kepala Kampung Di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dalam menjalankan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung dan juga Hukum Islam.

Sedangkan subfokus dalam penelitian ini adalah memfokuskan *fiqh siyasah* terhadap Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung Di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini tentunya didasarkan dengan permasalahan yang terjadi yaitu terkait hal ini proses pengangkatan Kepala Kampung di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada, yang mana diketahui sejak tahun 2017 pengangkatan Kepala Kampung di Kampung PT Sweet Indolampung tidak dilakukannya pemungutan suara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 7 tahun 2019 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 7 tahun 2019 tentang

pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung perspektif Fiqh Siyasah di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana implementasi pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 7 tahun 2019 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 7 tahun 2019 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung perspektif Fiqh Siyasah di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi Teoritis maupun Praktis.

- a. Kegunaan secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Akademis khususnya Hukum yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan

Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang). Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Kegunaan secara praktisnya yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Yang Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, peneliti menyadari bahwa secara substansi dan objek penelitian ini bukan hal yang baru, pada tinjauan pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul penelitian ini. Sebelum peneliti menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan proposal skripsi ini, berikut adalah daftar penelitian yang sudah ada yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Yusi pada tahun 2020 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Hukum, program studi Hukum Tata Negara) yang judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung (Studi Kasus di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)”. Hasil penelitian yang peneliti amati adalah tata cara pemilihan Kepala Kampung di Pekon Bandar Jaya dipilih secara langsung melalui pemilihan Kepala Kampung (pilkades) oleh penduduk desa. Usia minimal Kepala Kampung adalah 25 Tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SMA, dan termasuk

penduduk desa setempat. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dilakukan oleh panitia pemilihan, yang dibentuk BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Tata cara pemilihan Kepala Kampung yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat pemilihan Kepala Kampung ditinjau dari fiqh siyasah dapat dibenarkan, sebab perintah pemilihan dalam fiqh siyasah didasarkan pada musyawarah tata cara atau model apa yang disepakati masyarakat.¹⁶ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Pengangkatan Kepala Kampung. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dari segi judul dan studi penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Surya Rahmadai pada tahun 2021 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Hukum, program studi Hukum Tata Negara) yang berjudul “Pemilihan Kepala Kampung Menurut Perspektif Politik Hukum Islam” (Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan). Hasil penelitian yang peneliti amati adalah bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung dilakukan oleh panitia pemilihan, yang dibentuk BPD, yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung di Kampung Kota Dalam belumlah berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala

¹⁶Iqbal Yusi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung (Studi Kasus Di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)*, (Skripsi Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

Kampung di Kampung Kota Dalam masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015, yaitu adanya pelanggaran yang berupa pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung seperti halnya praktik politik uang, tidak tegasnya panitia pengawas dan tindakan-tindakan pelanggaran lainnya. Adapun dalam pandangan politik hukum Islam (siyasah) terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Kota Dalam dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi masih banyak hal-hal penting untuk dikoreksi lebih lanjut seperti kriteria dalam memilih pemimpin dan tindakan-tindakan yang kurang sportif dari para calon Kepala Kampung.¹⁷ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemilihan Kepala Kampung. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu segi judul dan studi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Anisa Roissatul Azizah pada tahun 2020 (IAIN Tulungagung, Fakultas Hukum, program studi Hukum Tata Negara) yang judul “Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kampung Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)”. Hasil penelitian yang peneliti amati adalah bahwa Desa Bulus tidak melakukan perekrutan calon perangkat desa dengan menggunakan sistem penjarangan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, melainkan menggunakan sistem mutasi.

¹⁷M. Surya Rahmadani, *Pemilihan Kepala Kampung Menurut Perspektif Politik Hukum Islam (Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021).

Namun, banyak masyarakat yang tidak memahami sistem mutasi sehingga menimbulkan pemikiran bahwa pemerintahan desa tidak transparan dalam melaksanakan perekrutan calon Perangkat Desa. Pelaksanaan sistem mutasi Perangkat Desa di Kampung Bulus tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Uji Kopetensi yang seharusnya menjadi salah satu tahapan mutasi perangkat desa dilaksanakan hanya sebagai pelengkap prosedur. Adanya ujian dan hasil dari uji kopetensi tidak berpengaruh terhadap hasil musyawarah awal. Ditinjau dari Fiqh Siyasah pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa di Kampung Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58 tentang kewajiban menyelenggarakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan professional.¹⁸ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu segi judul dan studi penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sadzali (As-Siyasi *Journal Of Constitutional Law* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), yang judul "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegak Hukum Progresif". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran dalam rangka mewujudkan demokrasi substantif dengan salah satu caranya melalui hukum progresif. Dalam

¹⁸Anisa Roissatul Azizah, *Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kampung Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)*, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2020).

sejarahnya, Mahkamah Konstitusi sudah pernah mengeluarkan putusan progresif yang mendukung terwujudnya demokrasi substantif. Seperti, contohnya dalam putusan yang akhirnya melahirkan teori tentang pelanggaran pemilihan umum, yaitu terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan putusan yang memperbolehkan penggunaan KTP atau paspor untuk memilih.¹⁹ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas pemilihan umum yang demokrasi. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu segi judul dan studi penelitian.

5. Penelitian yang diteliti oleh Ashari Ashar, Lomba Sultan, Abdul Rahim, Abd Rahman pada tahun 2020 (Jurnal Al-‘Adalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), yang judul “*The Factors Causing The Emerging Of Transactional Politics In The Local Election In East Kalimantan 2005 From The Perspective Of Siyāsah Syar’iyyah*”. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, ternyata standar kualitas itu tidak terpenuhi secara optimal disebabkan munculnya beberapa praktik kecurangan, salah satunya berbentuk politik transaksional. Politik transaksional atau yang dalam perspektif Islam disebut *risywah* (suap) jelas terlarang dalam perundang-undangan dan haram dalam hukum Islam. Meski demikian, kenyataannya praktik-praktik semacam itu tetap saja berlangsung melalui cara-cara tertentu seperti: pemberian hadiah, pemberian *shadaqah*, upah, uang transport dan beberapa cara lain untuk menghilangkan kesan penyusunan. Fenomena ini terjadi karena sejumlah

¹⁹ Ahmad Sadzali, “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif”, Vol. 2 No. 2 (2022), p. 193–218, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.

faktor antara lain: 1) lemahnya regulasi dan penegakan hukum; 2) lemahnya etika para kontestan 3) lemahnya pemahaman masyarakat terhadap realitas politik.²⁰ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas praktik pelaksanaan Pilkada. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu segi judul dan studi penelitian.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.²¹ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Fied Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*).

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, karena teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

²⁰Ashari Ashar et al., "The Factors Causing The Emerging of Transactional Politics in The Local Election in East Kalimantan 2005 From The Perspective of Siyasa Syar'iyah", Vol. 17 No. 1 (2020), p. 97–110, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6633>.

²¹Chotimah, Chusnul. *Pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren sidogiri pasuruan*. Jurnal penelitian sosial keagamaan. Vol 8 No 1 (2014)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.²² Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini mengumpulkan data yang merupakan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²³ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku

²²V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2015), h. 74.

²³Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁴*Ibid*, 107.

yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

4. Informan atau narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun satu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Biasanya informasi yang didapatkan dari narasumber diperoleh melalui paparan yang disampaikan dalam wawancara untuk memintakan informasi atau pendapat mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang.

Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang terdiri dari 1 orang Kepala Kampung terpilih, 2 orang panitia pilkades, 1 orang tokoh masyarakat dan 5 orang warga Desa Persiapan PT Sweet Indolampung.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha penghimpunan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.²⁵

²⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 31.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu pengertian perilaku manusia, atau untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melalui umpan balik terhadap pengukuran tersebut.²⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subjek peneliti, namun melalui dokumen seperti foto. Metode tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan data-data tentang jual beli tiket seminar dengan fasilitas yang ditawarkan.

6. Pengolahan Data

Metode pengolahan datanya sebagai berikut:

a. Edit Data (*editing*)

Edit data adalah sebuah proses pengecekan, pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada percetakan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

²⁶*Ibid*, 32.

b. Sistematika Data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁷

7. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu penelitian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Pasal 12 Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²⁸ Metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan untuk mengetahui bahwasannya di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dalam pelaksanaan pengangkatan Kepala Kampung/Desa tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai adanya unsur merugikan pihak lain karena tidak patuh dengan peraturan yang ada.

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 30.

²⁸*Ibid*, 9.


Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Pasal 12 Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasa.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dari laporan penelitian ini secara garis besar dibatasi menjadi tiga bagian yaitu, Bagian awal atau yang disebut sebagai pendahuluan skripsi secara berturut-turut berisi, cover skripsi, halaman sampul, abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan lampiran. Bagian kedua adalah substansi (inti), pada bagian ini berisikan tentang ketentuan-ketentuan dalam penulisan skripsi terdiri atas, bab-bab dan sub bab. Bagian ketiga dalam skripsi ini berisikan, pertanggungjawaban dan bukti-bukti teoretis yang terdiri dari daftar rujukan dan lampiran. Untuk bagian kedua yang berisikan tentang substansi (Inti) penulis mendeskripsi skripsi ini dengan memaparkan bagian-bagian dari bab skripsi ini, diantaranya:

1. **BAB I Pendahuluan** : Bab I ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II Landasan Teori : Dalam bab II ini diuraikan teori-teori bagian A berisi tentang tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 7 Tahun 2019. Bagian B berisi tinjauan fiqh siyasah C berisi tinjauan siyasah dusturiyah
3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian : Di dalam bab ini diuraikan tentang objek penelitian yaitu, gambaran lokasi penelitian, pemilihan Kepala Kampung.
4. BAB IV Analisis Penelitian : Di dalam bab ini diuraikan hasil analisis penulis yaitu, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Pasal 12 Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasah di Kampung Persiapan PT Sweet Indolampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
5. BAB V Penutup : Di dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian dengan menguraikan simpulan dan rekomendasi penulis yang berkaitan dengan objek masalah yang ada.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Dalam kajian ilmu-ilmu keislaman, fikih siyasah merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama. Ini karena masalah politik merupakan masalah yang terkait dengan kekuasaan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.²⁹ Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³⁰

Fiqih merupakan akar kata dari tahu, paham, dan mengerti.³¹ Kata fiqih berasal dari faqaha yafquhu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fikih adalah “paham yang mendalam”.³² Secara etimologi fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi fikih menurut pandangan ulama syarak adalah pengetahuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil

²⁹ Toha Andiko, “Perbedaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern”, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII No. 1, 103

³⁰ Kartika S et al., “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung”, Vol. 1 No. 2 (2021), p. 60–73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

³¹ A. Qodri Azizy, *Lektisisme Hukum Nasional Cet I*, (Yogyakarta: Gama Media, 2012), 51

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2

yang terperinci, atau dengan kata lain fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Dimaksud dengan dalil terperinci bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan rinciannya secara detail akan tetapi dimaksudkan adalah satu persatu dalil yaitu setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fikih ada dalilnya meskipun dalilnya tidak bersifat rinci atau bahkan bersifat mujmal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.³³ Adapun kata siyasah merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya dalam hal mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan siyasah sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan.³⁴

Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fikih dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³⁵ Dengan demikian, fikih siyasah adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan

³³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2018), 2

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al- Syar'iyah*, (Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997), 4

³⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21

dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

2. Macam-Macam Fiqh Siyasah

Mengenai pembedangan fiqh siyasah di kalangan pakar fiqh siyasah terjadi perbedaan pendapat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga bidang kajian Fiqh siyasah, yaitu: Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Maliyyah, Siyasah Kharijiyyah. Menurut Aburahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi tujuh macam, yakni:³⁶

- a. Siyasah Dusturiyyah adalah bidang fiqh siyasah yang membahas undang-undang dasar suatu Negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga Negara.
- b. Siyasah tasyri'iyah membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrument dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat.
- c. Siyasah Qadha'iyah secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatife.
- d. Siyasah Maliyyah membahas sumber keuangan Negara dan tatnya cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan Negara .
- e. Siyasah Idariyyah membahas tentang administrasi Negara.

³⁶ Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamy*, 8.

- f. Siyasah Tanfidziyyah membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif.
- g. Siyasah Kharijiyyah membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri.³⁷

Pada hakekatnya Istihsan digunakan untuk mendapatkan kemashlatan dan menolak kemudharatan atau dengan kata lain digunakan untuk menemukan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemudlaratan yang lebih sedikit, sehingga Istihsan bisa dikatakan untuk digunakan sebagai sumber dan metode hukum Islam. Sebab Istihsan ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap nash-nash Syara' yang menunjukkan bahwa Allah SWT Yang Maha Bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan dengan Qiyas (umumnya nash) kepada hukum lain yang memberikan kemashlatan dan menolak kemafsadatan (kemudlaratan).³⁸ Istihsan bisa juga dikatakan sebagai dalil syara', akan tetapi bukan dalil yang Mustaqil, namun demikian ia harus kembali kepada dalil syara' yang lain sebab setelah diteliti tujuan pokok Istihsan itu tetap kembali kepada mencari kemaslahatan dan menolak kemadlaratan. Apabila Istihsan diartikan sebagai hal-hal yang dianggap baik oleh manusia sesuai dengan keinginan hawa nafsunya tanpa adanya dalil adalah bathil dan tidak bisa diterima.

Oleh karena itu Imam asy Syaukani mengenai hal ini mengatakan bahwa orang yang mengambil Istihsan sebagai dalil tidaklah ia semata-mata mendasarkan pendapatnya kepada perasaan dan syahwatnya, tetapi ia kembali kepada apa yang ia ketahui tentang maksud syara' secara keseluruhan. Adapun Imam Syafi'i yang menolak

³⁷Henderi Kusmidi, "Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasah", Vol. 6 No. 2 (2021).

³⁸*Ibid* 9

tentang Istihsan dikarenakan berbeda pendapat/alasan yang beliau pakai/gunakan yaitu di antaranya : beliau mengatakan bahwa Istihsan tidak termasuk al-Kitab (al-Qur'an) atau as-Sunnah (al-Hadits) dan tidak pula merujuk kepada al-Kitab dan as-Sunnah, akan tetapi ia berada di luar itu semuanya, padahal syari'ah adalah sebuah nash dan kandungan nash (acuan kepada nash) yang melalui qiyas. Salah satu metode istinbat hukum yang sangat relevan dengan pembaruan fiqh siyasah adalah istihsan. Karena istihsan sangat memperhatikan segi tujuan syariat yang hendak dicapai demi kepentingan umat. Sedangkan pembaruan pembaruan fiqh siyasah berusaha untuk mengatur seluruh perbuatan hukum umat dengan ketentuan hukum perpolitikan yang islami. Dengan kata lain, istihsan disini bertujuan untuk menjamin kepentingan umat dengan mengatur seluruh perbuatannya dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan politik demi kebahagiaan hidup mereka dunia akhirat. Namun perlu dicatat bahwa pemakaian istihsan disaat ada masalah yang tidak ada ketentuannya dalam al-Quran dan al-hadis, sekalipun ada dalam qiyas tetapi hasilnya masih belum mewujudkan kemaslahatan umat atau berbenturan dengan maqashid al-syariah, maka dalam kondisi seperti ini mujtahid meninggalkan qiyas dan menggunakan istihsan.³⁹

3. Pengertian Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah

³⁹*Ibid.*

berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat.⁴⁰ Imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin” seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata Imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁴¹

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu, di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala Negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Pertama, sering digunakan istilah al-Imamah al-Udhma atau al-Imamah al-Kubra. Kedua, sering disebut al-Imamah al-Shugra. biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.⁴²

Selanjutnya yaitu khalifah yang sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Kata Khalifah juga bisa diartikan sebagai seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.⁴³

Khalifah di dalam Al-Qur’an lebih menunjukkan kepada fungsi manusia secara keseluruhan terhadap

⁴⁰ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), 428

⁴¹ Ali Al-Salus, Imamah Dan Khalifah, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), 15

⁴² A Djazuli, Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 87

⁴³ Taufiqi Rahman, Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur’an, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 20

seseorang kepala Negara. Kata Khalifah sebagai kepala Negara adalah “pengganti” Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. dia adalah manusia biasa yang dipercaya ummat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan Khulafa al-Rasyidin. Mereka secara bahasa tidak disebut dengan Khalifatullah, tapi Khalifatu Rasulillah. Karena yang diganti itu yang meninggal dunia, padahal Allah tetap hidup. Oleh karena itu pula, ketika Abu Bakar dipanggil dengan “wahai Khalifatullah” beliau menjawab “saya bukan Khalifatullah tetapi Khalifatu Rasulillah”.⁴⁴

Secara bahasa Amir berasal dari kata (Amara-ya'muru-amran) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti bermusyawarah. Sedangkan Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak musyawarah.⁴⁵ Kata-kata Amir dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, walaupun kata-kata “amara” banyak ditemukan di dalam al-Qur'an. Istilah amir dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata “dari kami ada Amir dan dari tuan-tuan juga ada Amir”. Selain itu, istilah amir juga

⁴⁴ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 91

⁴⁵ Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirut: Dar alMachreq Sarl Publishers, 2000), 344

pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi Khalifah menggantikan Abu Bakar.⁴⁶

Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah malik. Malik secara bahasa berasal dari kata, "Malaka-yamliku-milkan" yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau Negara.⁴⁷

Sulthan secara bahasa berarti Malik (Raja) atau wali. Perhatikan Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Di seluruh dunia bahwa kata sulthan itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan sulthan, kepala Negara dan malik. Di Indonesia kata sulthan lebih banyak dikenal daripada Khalifah, imam, malik atau amir. Kata sulthan diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja atau Kepala Pemerintahan Muslim.⁴⁸

4. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin

Pemimpin adalah orang yang dipilih oleh umat Islam untuk mengatur urusan-urusan dunia dengan ajaran agama yang diamanahkan untuk melaksanakan syariat Islam menuju kehidupan yang baik, amal saleh dan perantara yang menyampaikan semua orang.

Islam sebagai sumber hukum dan politik umat Islam juga mengatur tentang kepemimpinan, hal ini didasarkan pada ketentuan yang di dapat dan bersumber dari al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu kedua sumber tersebut, merupakan

⁴⁶ A Djazuli, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 91

⁴⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), 428

⁴⁸ A Djazuli, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 93

sumber dasar membentuk pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar hukum Islam. Berbicara tentang hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan acuan al-Quran dan al-Hadits. Sebagai berikut:

a. Dalil Al-Qur'an

Sebagaimana di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 30 Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^ط
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ^ط قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 (سورة البقرة : ٣٠)

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji Mu dan menyucikan nama Mu?" Tuhan berfirman: "Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah [2]:30)⁴⁹

Kemudian Juga di dalam Q.S. an-Nur ayat 55 Allah SWT berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن

⁴⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 6

قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
 مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
 وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (سورة النور
 : ٥٥)

“Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S An Nur [24] : 55)⁵⁰

b. Al-Hadis

Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a yang artinya

“Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab

⁵⁰ Ibid, 357,

dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinya.” (HR. Bukhori)⁵¹

5. Tata Cara Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqh Siyash

Tata cara pengangkatan pemimpin dalam sejarah Islam, dapat dikategorikan dalam kedalam dua pola, yaitu : pengangkatan berdasarkan nash atau wasiat dan pengangkatan berdasarkan syura atau pemilihan. Pola *pertama*, dipegang oleh kaum syiah, sedangkan pola *kedua*, dianut oleh kelompok sunni, pengangkatan pemimpin itu harus berdasarkan kepada pemilihan umat atau yang lazim disebut *syura*. Alasannya adalah *pertama*, karena tidak adanya nash yang *qoth'I* tentang siapa pengganti setelah Nabi sebagai pemimpin umat Islam. *Kedua*, karena prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah *syura*. Allah berfirman dalam (Q.S. As-Syu'ara (26): 38) :

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (سورة الشعراء: ٣٨)

“Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum” (Q.S. As-Syu'ara [26]: 38)⁵²

Pengangkatan pemimpin itu bisa dilakukan dengan tiga cara : *pertama*, melalui pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah tanpa ada

⁵¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Quro, 2011), 835

⁵²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,, 368

pengangkatan atau penunjukan oleh seseorang, *kedua*, pengangkatan atau penunjukan dari khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya. *Ketiga*; pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa orang, yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya dipilih satu diantara mereka.⁵³

Ketiga pola kepemimpinan diatas, mengacu pada proses pengangkatan masa *Khalifaur Rasyidin*, menurut Husein Haykal, bahwa pemilihan *Khalifaur Rasyidin* itu berbeda-beda. Cara pemilihan Abu Bakar berbeda dengan cara pemilihan khalifah sesudahnya, sebelum meninggal Abu Bakar mencalonkan diri Umar bin Khatab. Kemudian pengganti berikutnya oleh Umar diserahkan kepada enam sahabat besarnya. Mereka itulah yang disertai untuk melakukan seleksi siapa diantara mereka berenam yang akan diangkat menjadi khalifah.

Selanjutnya Ali bin Abi Thalib, dipilih menjadi khalifah berdasarkan pemilihan bebas. Bahkan menurut Haykal, bahwa dalam Islam tidak ada sistem baku yang harus dipegangi dalam pemilihan pemimpin, namun pola pengangkatan *Khalifaur Rasyidin* dapat dijadikan rujukan Islam dalam pemimpin, sebab masa-masa setelah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Islam, walaupun dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana umat Islam seharusnya melangsungkan pemilihan. Karena itu dalam melaksanakan pemilihan pemimpin lebih banyak menggunakan ijtihad.⁵⁴ Seperti dikemukakan oleh Al-Hilli (1250-1325) dan dikalangan sunni, seperti Al-Mawardi (975-1059) Al-Juwaini (1028-

⁵³ Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husein Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 224

⁵⁴ *Ibid*, 230

1085) dan Ibnu Khaldun (1322-1406).⁵⁵ Mereka sepaakat bahwa pemilihan pemimpin bias dilaksanakan dengan tidak harus perwakilan, namun kembali menurut Haykal, bahwa pemilihan pemimpin tidak harus dilaksanakan dengan cara perwakilan, menurutnya semua umat Islam berhak memilih pemimpin mereka. Alasannya, semua orang Islam sama kedudukannya tidak ubahnya seperti gerigi sisir. Mereka memiliki persamaan dalam hak dan kewajiban.⁵⁶

Pelaksanaan pemilihan pemimpin umat Islam tidak harus terikat pada ketentuan-ketentuan lama, apalagi jika ketentuan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi sosial masyarakat Islam saat ini. Kewajiban mengangkat pemimpin adalah kewaajiban bagi seluruh Umat Islam. Kewajiban mengangkat pemimpin ini, menurut Al-Jurjani bahwa "mengangkat pemimpin adalah salah satu dari sebesar-besar maksud dan sempurnanya kemaslahatan".⁵⁷

Itulah tata cara yang telah dianjurkan para khalaf dalam pengangkatan kholifah tidak ada lain kecuali harus mengikuti mereka. Sedikit saja melenceng dari jalan tersebut akan menimbulkan kesengsaraan dan kebangkrutan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam (Q.S. Al-'Ahzab (33): 63) :

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ^ص قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (سورة الأحزاب: ٦٣)

"Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan

⁵⁵ *Ibid*, 232

⁵⁶ *Ibid*, 233

⁵⁷ Said Hawwa, Al-Islam, Jilid I, Al-I'thisom, (Cahaya Ummat, 2001), 563

tentang hari berbangkit itu Hanya di sisi Allah". dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya." (Q.S. Al-'Ahzab [33]: 63)⁵⁸

Al-Ghazali menguatkan dengan pendapat bahwa : "Ketentraman dunia dan keamanan jiwa dan harta tidak tercapai kecuali dengan adanya pemimpinnya yang ditaati. Oleh karena itu "agama dan pemimpin adalah saudara kembar" atau agama adalah sendi dan pemimpin adalah saudara kembar" atau agama adalah sendi dan pemimpin adalah pengawalinya, sesuatu yang tidak ada sendi akan hancur dan sesuatu yang tidak ada pengawalinya akan sia-sia".⁵⁹

Mengangkat pemimpin adalah wajib. Telah diketahui wajibnya pada *syura* dan *ijma* sahabat dan *tabi'in*. Mengingat bahwa para sahabat bersegera membait Abu Bakar setelah Rasulullah Saw wafat dan menyerahkan urusan masyarakat kepadanya. Demikianlah pula pada tiap-tiap masa sesudah itu tak pernah masyarakat dibiarkan dalam keadaan tak berpemimpin. Semuanya merupakan Ijma yang menunjukkan bahwa kewajiban adanya pemimpin.⁶⁰

6. Tujuan Pemilihan Dalam Islam

Di dalam suatu negara Islam, diadakan pemilihan atau pengangkatan Kepala Kampung sepenuhnya bergantung kepada masyarakat umum, dan tidak ada seseorang yang berhak untuk mengangkat diri dengan

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,, 428

⁵⁹ Yaskhyallah Mansur, *Jama'ah Muslim: Penindasan Terhadap Islam Dan Muslim, Sudah Saatnya Muslim Bersatu Dibawah Hittoh Ke Nabian*, (bogor: Al-Fattah Press, 2005), 5

⁶⁰ *Ibid*

paksaan atau kekerasan sebagai Amir mereka. Oleh sebab itu diadakan pemilihan karena Islam melarang mengangkat diri sebagai Khalifah (pemimpin), kecuali dengan persetujuan umat (ahli syura) dan tidak boleh memaksa seorang untuk menjadi amir. Tujuan Pemilu dalam Islam, adalah, memberikan imam dukungan Rakyat, mereka yang dapat memperoleh dukungan terbut bagi dirinya dan memenuhi syarat untuk membuat keputusan yang mengikat tanpa menghiraukan jumlah mereka.⁶¹

B. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara dalam islam, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan adat istiadatnya. Kata "Dusturia" Berasal dari bahasa persia. Semula artinya " seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik ataupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, setelah mengalami penyerapan ke dalam bahsa arab, kata *Dustra* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar dan pembinaan. Menurut istilah, Dustur bearti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi).⁶² Abu A'la AL-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya " suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.

⁶¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulbhaniyah* Diterjemahkan Oleh Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman, (Jakarta: Darul Falah Fadli Basri, 2006), 15

⁶² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* Cetaklan Ke-1, (Bandung: pustaka setia, 2012).

Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang dasar dalam bahasa Indonesia. Jadi, dapat dipahami bahwa dimaksud dengan *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undang negara agar sejalan dengan syariat islam, serta mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam.⁶³

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-qur'an dan hadits serta tujuan syariat islam.⁶⁴

Salah satu kajian *siyasah dusturiyah* adalah konstitusi madinah atau piagam madinah, isi penting dari prinsip piagam madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam madinah juga merupakan sebuah konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan nabi muhammad SAW. Piagam madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh nabi muhammad SAW. Salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah

⁶³ *Ibid*, 20

⁶⁴ *Ibid*

majelis *syura* atau *ahl ahli wa al-aqdi* atau seperti yang disebut *Abu A'la Al-maududi* sebagai dewan penasihat serta Al mawardi menyebutnya dengan *Ahl Al-ikhtiyar*.⁶⁵

2. Konsep Al-Fiqh Al-Dusturiyyah

Dalam permasalahan siyasah al dusturiyyah adalah hubungan yang menyangkut antara pemimpin di satu pihak, dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Hal tersebut tentu sangat luas ruang lingkup pembahasannya.⁶⁶ Siyasah al-Dusturiyyah adalah bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbale balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁶⁷ Siyasah al-Dusturiyyah ialah suatu hubungan disatu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁸

Dalam siyasah, konstitusi disebut juga dengan al-dustury, kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun negara”, setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata

⁶⁵ *Ibid*, 20

⁶⁶ Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 177

⁶⁸ Muchtar Afandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971), 157

dusturi berkembang pengertiannya menjadi azas, dasar, ataupun pembinaan.⁶⁹ Persoalan siyasah al-dusturiyyah pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok, pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadist, maqashidu syariah, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi.⁷⁰

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, maqashid al-shari'ah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat yang akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

4. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dasar hukum yang pertama adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paing tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah:

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 178

⁷⁰ Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 48

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷¹ (Q.S An-Nisa [4] : 29)

Dasar hukum yang kedua ialah Sunah, Sunah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi.⁷² Dasar hukum ketiga ialah Ijma, Ijma (consensus) dalam hukum Islam merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.⁷³ Dasar hukum keempat ialah Qiyas, Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu

⁷¹ *Ibid*, 83

⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Kencana, 2004), 180

⁷³ *Ibid*, 181

dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negative antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil almaupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

5. Fiqh Siyasa Al-Dusturiyah Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam kajian Siyasa al-dusturiyah al-idariyyah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain dalam kajian fiqih, asas-asas pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan dalam islam dapat digali dalam Al-Quran dan As-sunnah. Konsep pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (سورة النساء : ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa [4] : 58).⁷⁴

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 87

C. Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Lembaga kepala negara dan pemerintahan atau kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan negara menurut umat Islam adalah wajib menurut ijma'. akan tetapi dasar kewajiban itu diperselisihkan, Kemudian salah satu diskursus penting yang tidak pernah kering diperbincangkan banyak ulama adalah bentuk pemerintahan dalam Islam. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, masing-masing pihak memiliki argumentasi dan pendapat berbeda-beda. Ini menunjukkan betapa kaya dan beragam khazanah keilmuan yang dimiliki oleh dunia Islam.⁷⁵

Kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan. Tugas *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.⁷⁶

⁷⁵ La Samsu, "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah", Vol. XIII No. 1 (2017), p. 171, (On-line), tersedia di: <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf> (2017), 157

⁷⁶ Djazuli A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 90

2. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah

a. Konsep *Imamah*

Konsep *Imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Menurut Kamus *Munawwir*, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. Secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat.

Imamah menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam *khilafah* yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan *Sayyidina Ali bin Abi Thalib* setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni *Ali bin Abi Thalib*. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, *Abu Bakar* sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada *Abu Bakar*. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata *Al-Mawardi* dalam kitabnya *Al-Imamah mauḍu'atu li khilāfah alnubuwwah fi hisārah al-dīn wasiyyah al-*

dunyā, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan ijma' (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya perlembagaan imamah dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal.⁷⁷

b. Bai'at

Bai'at adalah suatu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, sekaligus merupakan hak setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bai'at dinyatakan sebagai hak kaum muslimin, karena fakta Bai'at itu sendiri menunjukkan hal semacam itu. Sebab, Bai'at diberikan oleh kaum muslimin kepada khalifah bukan dari khalifah kepada kaum muslimin. Banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan terjadinya Bai'at kaum muslimin kepada Rasulullah saw. Seperti hadist Bukhari yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, berkata :

“Kami telah membai'at Rasulullah saw. Untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun tidak kami senangi, dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, juga agar kami menegakkan atau mengatakan yang haq dimanapun kami berada dan kami tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela”.

Selain itu masih banyak lagi hadits yang menerangkan bahwa bai'at berada ditangan kaum muslimin bukan detangan pemimpin. Jadi, bai'at kepada khalifah berada

⁷⁷Wikipedia, “Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd,” Wikipedia, https://id.Wikipedia.Org/Wiki/Ahl_Al-Hall_wa_Al-Aqd., diakses pada hari Jum'at, 20 Mei 2023.

ditangan kaum muslimin dan menjadi hak mereka. Kaum musliminlah yang melakukan pembai'atan, dan hanya dengan bai'at merekalah akad khilafah tersebut bisa terwujud bagi seorang khalifah.

Sedangkan bai'at dapat dilakukan dengan secara langsung, yaitu dengan berjabat tangan atau secara tertulis melalui surat. Diperbolehkan pula bai'at dilaksanakan dengan cara lain dan sarana yang memungkinkan (misalnya telepon, faksimili, telegram dan lain-lain). Hanya saja disyaratkan agar bai'at itu dilaksanakan oleh orang yang sudah baligh. Karena itu, berarti bai'at yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya tidak sah.⁷⁸

c. *Ahlul Halli wal aqdi*

Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd adalah sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau yang disebut sebagai khalifah. Dewan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* bisa mengangkat ataupun menurunkan khalifah yang sedang berkuasa atas nama rakyat, dengan berbagai sebab yang telah diperhitungkan dalam Majelis Syuro. Secara kebahasaan atau terminologis, *Ahl AlHall Wa al-Aqd* adalah orang-orang yang melepas dan mengikat. Dalam literatur fiqh, *Ahl-Al-Hall Wa Al-Aqd* adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikat dan membubarkan, yaitu membuat keputusan-keputusan.⁷⁹

Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd' diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau Dewan Perwakilan

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

Rakyat.⁸⁰ Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Tugasnya antara lain adalah memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu *Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* juga disebut oleh Imam Al-Mawardi sebagai *Ahl Al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih).

Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl Al-Imamat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi pemimpin mereka yakni khalifah. Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahl AlHall WaAl-Aqd'* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu Muhajirin dan Anshar.

Mereka ini oleh ulama fiqh diklaim sebagai *Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar ra dan Ali ra bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Kedua tokoh ini mendapat pengakuan dari umat, dalam hubungan ini tepat sekali definisi yang dilakukan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa *Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakilwakil itu karena ikhlas, konsekuan, takwa, adil dan kecemerlangan pikiran serta

⁸⁰ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 82

kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.⁸¹

Ahl Al-Hall WaAl-Aqd' dapat juga dikatakan juga merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. *Waliy Al-Ahdi* adalah sumber kekuasaan dan kriteria imam. Imamah itu terjadi dengan salah satu cara dari dua cara, yaitu: dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd'* dan dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua itulah yang dimaksudkan dengan *Waliyul Ahdi*. Cara ini diperkenankan atas dasar.⁸²

- 1) Abu Bakar ra menunjukkan Umar ra yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman (imamah) Umar ra dengan penunjukan Abu Bakar ra tadi.
- 2) Umar ra menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *Ahl Syura'* (imam orang sahabat) yang kemudian di setujui oleh sahabat yang lain. Jadi di dalam kasus ini bukan menunjukkan seseorang tetapi menyerahkan pemangkatan khalifah kepada sekelompok orang (*Ahl Syara'* yang berwenang).

Keterangan di atas menjelaskan bahwa seorang anak khalifah dapat saja jadi khalifah, jika anak khalifah itu tadi memenuhi syarat sebagai seorang khalifah serta pengangkatannya di setujui oleh setidaknya mayoritas *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd'*. Dalam syarat menjadi imam ternyata

⁸¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 2002), 66-67

⁸² Djazuli A, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 105-106

ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar.

d. *Wizarah* (Kementerian)

Imam Al-Mawardi menjelaskan *wizarah* dari segi bahasa yaitu di ambil dari kata *al-wizru* yang artinya bebanan, karena *wazir* memikul beban kepala negara. Kedua di ambil dari kata *al-wazar* yang artinya tempat kembali karena kepala negara selalu kembali kepada pendapat dan pertolongan *wazirnya*. Ketiga di ambil dari kata *Al Jazru* yang artinya punggung karena kepala negara yang kuat didukung oleh *wazirnya*, sebagaimana badan yang dikuatkan oleh tulang punggung.⁸³

Pada umumnya, ulama mengambil dasar adanya kementerian dengan dua alasan:

1) Fiman Allah SWT :

وَأَجْعَلْ لِي وِزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هَارُونَ أَخِي ۖ أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي ۖ

“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, Teguhkanlah dengan dia kekuatanku”

Berdasarkan artinya, maka apabila wazir itu diperbolehkan di dalam masalah-masalah kenabian. Maka lebih-lebih diperbolehkan adanya wazir di dalam imamah.

2) Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu pemimpin tidak mungkin sanggup melaksanakan tugasnya di dalam mengatur ummat tanpa adanya *wazir*. Dengan adanya *wazir* (menteri) yang membantu pemimpin di dalam mengurus umat, maka akan lebih baik

⁸³ Ibn Manzhur, *Lisan Al-‘Arab Jilid 6*, (Bierut: Dar al-Shadir, 2016), 108

pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.⁸⁴

Wazir terdiri dari dua, yaitu *wazir tafwidl* (mandat penuh) dan *wazir tanfidz* (pelaksana). Tugas yang boleh dicampur oleh *Wazir tafwidl* adalah dalam peradilan, mengangkat gubernur (pejabat tinggi negara), menjadi panglima tertinggi peperangan, dan mempunyai wewenang dalam menguasai harta negara dan mengeluarkan dari Baitul Mal. Dari tugas ini terdapat persyaratan pada *wazir tafwidl* yaitu: beragama islam, mengetahui hukum Islam, dan mengetahui strategi dan taktik perang serta mengetahui cara mengurus keuangan.

Menurut para ulama demikianlah garis besar tentang *wazir tafwidl*. Meskipun ada sarjana muslim yang menyamakan *wazir tafwidl* dengan perdana menteri atau wakil presiden, dan menyamakan *wazir tanfidz* dengan menteri lainnya. *Wazir tanfidz* otoritasnya amat lemah dan syaratnya sangat sedikit, *wazir* ini hanyalah mediator antara rakyat dengan pejabat. *Wazir tanfidz* hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin.⁸⁵

D. Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 7 Tahun 2019

1. Pemilihan Kepala Kampung

Pemilihan Kepala Desa atau Kepala Kampung merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa (kampung) yang

⁸⁴ Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, Dâr al-Qal (Damascus, 2007), 109

⁸⁵ Wahbah Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*, (Damascus: Dar al-Fikr, 2014).

berkualitas. Pemilihan Kepala Desa (Kampung) adalah suatu pemilihan Kepala Kampung secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.⁸⁶

Negara kita tercinta yakni Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi.⁸⁷ Demokrasi memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintah, kedaulatan ada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. *People power* itulah yang dimaksud dengan sistem demokrasi adalah kekuatan di mana orang-orang memiliki kekuatan untuk menentukan siapa menjadi pemimpin mereka baik dalam lingkup Negara, Provinsi, Kota/Kabupaten hingga Kampung/Desa.

Sistem Pemilihan Kepala Desa juga tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi disetiap putaran pemilu di Indonesia. Para calon-calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan kekuasaan di desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat desa hingga perlu adanya strategi kampanye maupun strategi lainnya yang mengandung

⁸⁶ Agus Sofyan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019", Vol. 8 (2019), p. 1-14, (On-line), tersedia di: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4805> (2019).

⁸⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), 50

unsur kecurangan yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan.⁸⁸

Pemilihan Kepala Desa merupakan ajang pemilihan pemimpin yang ada di desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini yang menjadikan peran serta masyarakat untuk menentukan pemimpin yang baru. Sikap politik dari masyarakat harus berada dalam lingkaran politik yang sedang terjadi di desa seperti Pemilihan Kepala Desa.⁸⁹

Pasal 31 dan Pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip pemilihan Kepala Desa. *Pertama*, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. *Kedua*, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. *Ketiga*, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁹⁰

Tahapan pemilihan Kepala Kampung juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 7 Tahun 2019 Pasal 12 bahwa tahapan pemilihan Kepala Kampung persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.⁹¹

Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintahan Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

⁸⁸ Fathul Mu'in, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa", Vol. 12 No. 2 (2019) (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaaiyya/inde> (2019), 224

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Pasal 12,, Nomor 7 Tahun 2019

Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁹² Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 7 Tahun 2019 Pasal 2 tentang Pemilihan Kepala Kampung menegaskan bahwa :

- a. Kepala Kampung dipilih langsung oleh penduduk Kampung
- b. Pemilihan Kepala Kampung didasarkan pada asas :
 - 1) Langsung
 - 2) Umum
 - 3) Bebas
 - 4) Jujur
 - 5) Rahasia
- c. Kepala Kampung memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
- d. Kepala Kampung sebagaimana Ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

2. Syarat Calon Kepala Kampung

Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.⁹³ Adapun persyaratan calon Kepala Kampung yang diataur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 7 Tahun 2019 Pasal 18 adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa

⁹² Pasal 1,, Nomor 7 tahun 2019

⁹³ *Ibid*

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- d. Berpendidikan paling rendah taman sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan legalisasi dan atau surat keterangan dari lembaga yang mengelola kegiatan pendidikan tersebut serta surat keterangan dari instansi Yang menaungi lembaga tersebut
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana peserta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- j. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dan keterangan bebas narkoba berdasarkan pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN)

- k. Tidak pernah sebagai kepala kampung selama tiga kali masa jabatan

3. Tahapan Pemilihan Kepala Kampung

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 7 Tahun 2019 Pasal 12 Tahapan pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :⁹⁴

a. Persiapan

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi kegiatan :

- 1) Pembentukan BPK kepada Kepala Kampung tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan
- 2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kampung oleh BPK yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
- 3) Laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung kepada Bupati yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
- 4) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Kampung yang diajukan oleh panitia pemilihan Kampung kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan Kampung dan
- 5) Persetujuan biaya pemilihan Kepala Kampung dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kampung

b. Pencalonan

⁹⁴ Pasal 12, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019, n.d.

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas kegiatan:

- 1) Penjaringan bakal calon
- 2) Penyaringan bakal calon
- 3) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Kampung dan
- 4) Masa tenang

c. Pemungutan Suara

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan:

- 1) Pembukaan kotak suara
- 2) Pengeluaran seluruh isi kotak suara
- 3) Pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan
- 4) Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan

Kegiatan pemungutan suara oleh panitia dapat dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon, BPK, pengawas dan warga masyarakat. Selain itu kegiatan panitia dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya oleh saksi atau calon.

d. Penetapan

Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyampaian laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara
- 2) Penyampaian laporan BPK mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan

- 3) Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPK.



DAFTAR PUSTAKA

- (Kepala Kampung Desa PT SIL), Taufan. *“Tentang Pemilihan Kepala Desa”*, Wawancara Dengan Penulis, Januari 27, 2023.
- (Masyarakat Desa PT SIL), Aji Winarto. *“Tentang Pemilihan Kepala Kampung,”* Wawancara Dengan Penulis, Januari 30, 2023.
- (Masyarakat Desa PT SIL), Dimas Sahwa. *“Tentang Pemilihan Kepala Kampung,”* Wawancara Dengan Penulis, Januari 30, 2023.
- (Masyarakat Desa PT SIL), Efi Agustini. *“Tentang Pemilihan Kepala Kampung”*, Wawancara Dengan Penulis, Januari 30, 2023.
- (Masyarakat Desa PT SIL), Susanto. *“Tentang Pemilihan Kepala Kampung,”* Wawancara Dengan Penulis, Januari 30, 2023.
- (Panitia Pemilihan Kepala Kampung 2020), Suroso. *“Tentang Pemilihan Kepala Kampung,”* Januari 28, 2023.
- (Panitia Pemilihan Kepala kampung 2020), Yakup. *“Tentang Pemilihan Kepala Kampung,”* Wawancara Dengan Penulis, Januari 28, 2023.
- (Tokoh Masyarakat Desa PT SIL), Lukman Hakim. *“Tentang Pemilihan Kepala Desa”* Wawancara Dengan Penulis, Januari 30, 2023.
- (Warga Desa Persiapan PT Sweet Indolampung), Ninik Setyaningsih. *“Tentang Pemilihan Kepala Desa,”* Wawancara Dengan Penulis, November 10, 2022.
- A, Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Afandi, Muchtar. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni, 1971.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Jakarta: Ummul Quro, 2011.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulbhaniyah Diterjemahkan Oleh Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman*. Jakarta: Darul Falah Fadli Basri, 2006.
- Al-Salus, Ali. *Imamah Dan Khalifah*. Jakarta: Gema Insan Press, 1997, 1997.
- Al-Zuhaylî, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*. Damascus: Dar al-Fikr, 2014.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Andiko, Toha. "Perbedaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern". *Al-'Adalah*. Vol. XII no. 1 (n.d.).
- Ashar, Ashari et al. "The Factors Causing The Emerging of Transactional Politics in The Local Election in East Kalimantan 2005 From The Perspective of Siyasah Syar'iyah". *Al-'Adalah*. Vol. 17 no. 1 (2020), p. 97–110. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6633>.
- Azizah, Anisa Roissatul. *Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kampung Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi IAIN Tulungagung, 2020.
- Azizy, A. Qodri. *Lektisisme Hukum Nasional Cet I*. Yogyakarta: Gama Media, 2012.
- Djazuli. *Fiqh Siyâsah Dâr al-Qal*. Damascus, 2007.
- . *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu*

- Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Hawwa, Said. *Al-Islam, Jilid I, Al-I'thisom*. Cahaya Ummat, 2001.
- Henderi Kusmidi. "Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasah". *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Vol. 6 no. 2 (2021).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Kartapradja, Koswara. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemendirian Rakyat*. Jakarta: Candi Cipta Parada, 2002.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallaf. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Aw Nizham Al-Dawlah Al-Islamiyyah Fi Al-Syu'un Al-Dusturiyyah Wa Al-Kharijiyyah Wa Al-Maliyyah. Bandingkan Dengan Abdurrahman Taj, Al-Siyasah Al Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamiyyah*, n.d.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997.
- Louis bin Nakula Dhahir Ma'arif. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar alMachreq Sarl Publishers, 2000.
- Mansur, Yaskhyallah. *Jama'ah Muslim: Penindasan Terhadap Islam Dan Muslim, Sudah Saatnya Muslim Bersatu Dibawah Hittoh Ke Nabian*. bogor: Al-Fattah Press, 2005.
- Manzhur, Ibn. *Lisan Al-'Arab Jilid 6*. Bierut: Dar al-Shadir, 2016.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Mu'in, Fathul. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 12 no. 2 (2019) (On-line), tersedia di:
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/inde>
(2019).

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Muhammad, Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fikih Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2018.

Mulia, Musdah. *Negara Islam, Pemikiran Politik Husein Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Pasal 1, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019, n.d.

Pasal 12, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019, n.d.

Pasal 25, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.

Prayitno, Suko. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiro". *Jurnal Surya Kencana Satu Fakultas Hukum Universitas Pamulang*. Vol. 8 (2017), p. 111.

Profil Desa PT Sweet Indolampung, n.d.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 2002.

- , *Fiqh Siyasah Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Rahmadani, M. Surya. *Pemilihan Kepala Kampung Menurut Perspektif Politik Hukum Islam (Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- Rahman, Taufiqi. *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektifal-Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- S, Kartika et al. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung". *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*. Vol. 1 no. 2 (2021), p. 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Sadzali, Ahmad. "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif". *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*. Vol. 2 no. 2 (2022), p. 193–218. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.
- Samsu, La. "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah". *Tahkim*. Vol. XIII no. 1 (2017), p. 171. (On-line), tersedia di: <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf> (2017).
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah) Cetakkan Ke-1*. Bandung: pustaka setia, 2012.
- Sofyan, Agus. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 8 (2019), p. 1–14. (Online), tersedia di: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4805> (2019).

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2015.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.

Syarif, Mujar Ibnu dan Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Taj. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamy*, n.d.

Wikipedia. “*Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*,” *Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Ahl_Al-Hall_wa_Al-Aqd., 2021.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999.

Yusi, Iqbal. *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung (Studi Kasus Di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)*. Skripsi Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Raden Intan, 2020.